



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

NOMOR: 396 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN/DESA PADANG BULAN KECAMATAN SENAPELAN
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padang Bulan Nomor 2/PP.05.1-BA/147105.1001/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kabupaten/Kota Pekanbaru.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kabupaten/Kota Pekanbaru

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA PADANG BULAN KECAMATAN SENAPELAN KABUPATEN/KOTA PEKANABRU
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kabupaten/Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota Pekanbaru Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PADANG BULAN,




(ZULAKHRI SYAHERI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU
 NOMOR: 396 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 TAHUN 2024
 KELURAHAN/DESA PADANG BULAN
 KECAMATAN SENAPELAN
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN/DESA PADANG BULAN KECAMATAN SENAPELAN
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	RHENDY SYAH PUTRA	L	PADANG BULAN	001
2	MARZALENY	P	PADANG BULAN	001
3	AGUS YULIARMAN	L	PADANG BULAN	002
4	SUSILAWATI	P	PADANG BULAN	002
5	ROMI HARIANTO	L	PADANG BULAN	003
6	TITIT FITRAYENI	P	PADANG BULAN	003
7	NUR QOMARIAH	P	PADANG BULAN	004
8	HENDRA	L	PADANG BULAN	004
9	IRFAN	L	PADANG BULAN	005
10	RINA SANTI DEWI	P	PADANG BULAN	005
11	ARWAA BAKRI	P	PADANG BULAN	006
12	MURNIYANTI	P	PADANG BULAN	006
13	HERNIWATI	P	PADANG BULAN	007
14	YUSRIYANI SINAGA	P	PADANG BULAN	007
15	YUSMAWATI	P	PADANG BULAN	008
16	EGI PANGESTI	P	PADANG BULAN	008
17	LENI FITRIANA	P	PADANG BULAN	009
18	DAHNIAR	P	PADANG BULAN	009
19	DENI ROSA	P	PADANG BULAN	010
20	ZUBAIDAH SINAGA	P	PADANG BULAN	010
21	ASMIDA	P	PADANG BULAN	011
22	KATMINAH	P	PADANG BULAN	011
23	SRI BARUNAWATI	P	PADANG BULAN	012
24	DEBBA SARI DEWI	P	PADANG BULAN	012
25	JULI PRIWANTI	P	PADANG BULAN	013

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA PADANG BULAN,



(ZULAKHRI SYAHERI)